



BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBANGUNAN PEMANFAATAN SERTA PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Soppeng, hal mana telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, mendesak untuk dilakukan penataan pembangunan menara telekomunikasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunanan menara telekomunikasi yang sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika dan dalam rangka meningkatkan rasa aman, nyaman dan tenteram bagi masyarakat di sekitar lokasi pendirian menara telekomunikasi dan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari keberadaan telekomunikasi, maka secara periodik perlu dilakukan pengawasan, pengecekan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang Pembangunan, Pemanfaatan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 Nomor 07/PRT/2009; Nomor : 19/M.KOMINFO/03/ 2009; Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30/PER/M.KOMINFO/0/2008;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 49);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 80).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SOPPENG  
dan  
BUPATI SOPPENG  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN  
PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI

## BAB 1 KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Soppeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Soppeng.

5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dishubkominfo adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Soppeng sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
8. Badan Usaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum indonesia, serta beroperasi di indonesia.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan / atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem magnetik yang lainnya.
11. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan.
12. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
13. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
14. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
15. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan pertahanan Negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
16. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan tower *Base Transceiver Station* (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/ pengguna menara bersama telekomunikasi.

17. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
18. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta yang memiliki, dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
19. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
20. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
21. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)* dan *Base Station Controller (BSC)*.
22. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa kerangka baja, yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan sarana perangkat telekomunikasi.
23. Menara Bersama Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*) berdasarkan *cellular planning* yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Bersama telekomunikasi (*Cell Plan*).
24. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
25. Menara Telekomunikasi Kamouflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
26. Rekomendasi Izin Pengusahaan adalah rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng kepada badan usaha yang akan membangun menara bersama telekomunikasi di Kabupaten Soppeng.

27. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28. Izin gangguan (HO) Menara adalah izin usaha yang diberikan kepada badan usaha di wilayah Kabupaten Soppeng yang usahanya berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian/gangguan.
29. Izin Operasional adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan menara bersama telekomunikasi dalam wilayah Kabupaten Soppeng.
30. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
31. Pemohon adalah pemohon izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
32. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Kabupaten Soppeng atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi (*Cell Plan*) yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik Menara telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya.
33. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
34. Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi (*Cell plan*) adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng.
35. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Soppeng yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah tim yang dibentuk dalam rangka untuk melakukan kajian teknis berkaitan dengan pembangunan, operasional dan pengawasan dan pengendalian menara bersama telekomunikasi.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pembangunan, Pemanfaatan dan pengendalian menara berlandaskan asas:

- a. kaidah Tata Ruang;
- b. kemanfaatan;

- c. keberlanjutan;
- d. keselamatan;
- e. keselarasan dan keserasian;
- f. kepastian hukum;
- g. keadilan; dan
- h. estetika.

### Pasal 3

Pembangunan, Pemanfaatan dan pengendalian menara bertujuan untuk:

- a. mengatur dan mengendalikan pembangunan menara;
- b. menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan dan kenyamanan masyarakat;
- c. mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien dan selaras dengan lingkungan;
- d. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis dalam penyelenggaraan menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan ;
- e. peningkatan hasil retribusi bagi Pendapatan Daerah yang berimplikasi langsung kemasyarakat; dan
- f. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara bersama.

### BAB III

#### JENIS DAN BENTUK MENARA

### Pasal 4

(1) Jenis menara terdiri dari :

- a. berdasarkan komunikasi;
- b. berdasarkan kepemilikan; dan
- c. berdasarkan penggunaan.

(2) Berdasarkan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. menara radio komunikasi;
- b. menara koneksi internet;
- c. menara siaran radio;
- d. menara siaran televisi; dan
- e. menara telepon seluler.

(3) Berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. milik perorangan;
- b. badan usaha; dan
- c. pemerintah.



- (4) Berdasarkan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. menara operator tunggal; dan
  - b. menara operator bersama

#### Pasal 5

- (1) Bentuk menara terdiri dari:
- a. menara tunggal;
  - b. menara rangka; dan
  - c. menara tunggal dengan penopang kabel.
- (2) Desain dan konstruksi dari bentuk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peletakannya.
- (3) Selain bentuk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan bentuk menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan efisiensi ekonomi sesuai ketentuan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PEMBANGUNAN MENARA

##### Bagian Kesatu

##### Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi

#### Pasal 6

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Soppeng wajib mengacu kepada Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Soppeng dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Soppeng dapat terlaksana dan tertata dengan baik sesuai dengan Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi yang telah ditetapkan dan berorientasi masa depan, terintegrasi serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.
- (3) Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam rangka :

- a. menjaga estetika kawasan Kabupaten Soppeng tetap indah, bersih dan lestari serta tetap terpelihara sebagai daerah tujuan wisata;
- b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
- c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
- d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
- e. standarisasi bentuk, kualitas dan keamanan menara telekomunikasi;
- f. meminimalisir gejolak sosial;
- g. meningkatkan citra wilayah;
- h. keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW);
- i. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
- j. mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi (berizin);
- k. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
- l. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi seluler secara optimal;
- m. menghindari wilayah yang tidak terjangkau;
- n. acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik GSM (*Global System for Mobile Communication*) maupun CDMA (*Code Division Multiple Access*) serta dapat digunakan untuk layanan nirkabel, LAN dan lain-lain;
- o. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator; dan
- p. mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator.

## Bagian kedua Pembagian Zona

### Pasal 7

- (1) Penetapan zona pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya telah ditetapkan berdasarkan Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi yang berlaku di wilayah Kabupaten Soppeng.
- (2) penempatan zona menara ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Bagian ketiga Pembangunan Menara dan Penempatan Titik Lokasi

### Pasal 8

- (1) Pembangunan menara dalam satu zona dibatasi dengan radius minimal 400 meter.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi wajib memanfaatkan terlebih dahulu menara telekomunikasi existing.
- (3) Jarak penyebaran titik lokasi pembangunan antar menara disesuaikan dengan estetika dan titik koordinat.
- (4) Pergeseran titik lokasi yang dikarenakan kondisi alam, bangunan atau sebab lainnya adalah dalam radius maksimum 200 m (dua ratus meter) dari titik yang telah ditentukan.
- (5) Tata cara penataan dan penempatan titik lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian keempat

#### Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi

##### Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk menara bersama telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. Menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
  - b. Menara yang dibangun pada wilayah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

##### Pasal 10

Pembangunan menara telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh:

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah; atau
- c. badan usaha swasta nasional.

##### Pasal 11

- (1) Pemasangan antena pemancar telekomunikasi harus dilakukan pada menara telekomunikasi.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi diatas bangunan/gedung, papan iklan/reklame, ketentuan perizinannya disamakan dengan pembangunan menara di atas tanah.

##### Pasal 12

Pembangunan menara telekomunikasi harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain:

- a. tempat/*space* penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara telekomunikasi;
- c. struktur menara telekomunikasi;
- d. rangka struktur menara telekomunikasi;
- e. pondasi menara telekomunikasi;
- f. kekuatan angin; dan
- g. gempa bumi.

### Pasal 13

- (1) Menara telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
  - a. pentanahan;
  - b. penangkal petir;
  - c. catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan;
  - e. marka halangan penerbangan; dan
  - f. pagar pengamanan.
- (3) Identitas hukum terhadap Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. nama pemilik menara bersama telekomunikasi;
  - b. penyedia jasa konstruksi;
  - c. lokasi menara bersama telekomunikasi;
  - d. tinggi menara bersama telekomunikasi dan titik koordinat;
  - e. tahun pembuatan/pemasangan menara bersama telekomunikasi;
  - f. luas area menara bersama telekomunikasi;
  - g. kapasitas listrik terpasang;
  - h. beban maksimal menara bersama telekomunikasi;
  - i. data *telco operator* yang menyewa di tower tersebut;
  - j. nomor dan tanggal IMB; dan
  - k. nomor dan tanggal HO.

### Bagian Kelima

#### Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Khusus

#### Pasal 14

Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, TV, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keenam Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

#### Pasal 15

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain:
  - a. kawasan pengawasan militer;
  - b. kawasan cagar budaya;
  - c. kawasan pariwisata;
  - d. kawasan hutan lindung;
  - e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan yang tinggi; dan/atau
  - f. kawasan pengendalian ketat lainnya.
- (3) Izin penyelenggaraan menara dikawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pengelolanya.

#### Bagian Ketujuh Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan Penghubung dan Menara Kamuflase

#### Pasal 16

Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tambahan penghubung diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi.

#### Pasal 17

Pembangunan menara telekomunikasi yang berada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, apabila menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah, dimungkinkan untuk pembangunan menara, maka bentuk dan desain menara wajib berwujud menara telekomunikasi kamulflase yang bangunan pendukungnya bercirikan arsitektur daerah sehingga selaras dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari menara bersama telekomunikasi.

## BAB V

### PENGUNAAN MENARA BERSAMA

#### Pasal 18

Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang memiliki menara, atau pengelola menara yang mengelola menara, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

#### Pasal 19

Calon pengguna menara telekomunikasi dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan menara bersama harus memuat keterangan sekurang-kurangnya, antara lain:

- a. Nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggungjawabnya;
- b. Izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. Maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. Kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah atau beban menara.

## BAB VI

### PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

#### Pasal 20

(1) Penyedia menara bersama telekomunikasi atau pengelola menara bersama telekomunikasi diwajibkan untuk:

- a. memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- b. menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara bersama telekomunikasi secara transparan.
- c. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara bersama telekomunikasi yang lebih dahulu menyampaikan

permintaan penggunaan menara bersama telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

- (2) Apabila dalam satu wilayah menara bersama terdapat lebih dari 1 (satu) perusahaan yang berminat untuk membangun menara bersama, maka pendaftar pertama dengan persyaratan lengkap dan benar yang akan diberikan izin terlebih dahulu.

## Pasal 21

Penggunaan menara bersama telekomunikasi antara penyelenggara telekomunikasi, antara penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi, atau antara pengelola menara dengan penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada pemerintah daerah melalui Dishubkominfo atau dinas yang telah ditentukan.

## Pasal 22

- (1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program menara bersama telekomunikasi, bupati membentuk TP3MT.
- (2) Tugas TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
  - a. Melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan;
  - b. Meneliti kelayakan konstruksi dan rencana anggaran Biaya (RAB);
  - c. Melakukan perhitungan besarnya retribusi;
  - d. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
  - e. Memberikan rekomendasi pemberian izin;
  - f. Memberikan rekomendasi pencabutan izin;
  - g. Memberikan rekomendasi pembongkaran bangunan menara; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pemberian izin menara bersama telekomunikasi.
- (3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII

### KETENTUAN PERIZINAN

#### Bagian Kesatu

Rekomendasi Pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama yang  
diterbitkan Oleh Dinas Perhubungan

### Pasal 23

- (1) Setiap pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi wajib memiliki :
  - a. rekomendasi perusahaan menara bersama telekomunikasi yang diterbitkan;
  - b. izin Mendirikan Bangunan Menara;
  - c. izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi; dan
  - d. izin Peruntukan Ruang (IPR).
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan persetujuan prinsip oleh Bupati.

### Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi wajib mengajukan permohonan rekomendasi perusahaan menara bersama telekomunikasi kepada Bupati melalui TP3MT sebagaimana tercantum didalam Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu Kabupaten Soppeng.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati berdasar persetujuan prinsip melalui TP3MT setelah mendapat pertimbangan dari TP3MT sebagai langkah awal untuk mengurus perizinan berikutnya.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat dipindahtangankan.
- (4) Apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka rekomendasi dapat diperpanjang untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

### Bagian Kedua

#### Izin Gangguan (HO) dan IMB Menara

### Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan IMB Menara dikenakan retribusi.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan daerah yang berlaku.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam lampiran keputusan tentang pemberian izin.

### Pasal 26

Izin Gangguan (HO) dan IMB Menara berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



## Pasal 27

- (1) Setiap pemegang izin gangguan dan/atau IMB menara wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada bertambah/berkurangnya bangunan dan/atau peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
  - a. perubahan sarana usaha;
  - b. penambahan kapasitas usaha; dan/atau
  - c. perluasan lahan dan bangunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan Izin Gangguan dan menimbulkan gangguan lingkungan/masyarakat sekitar, pemegang izin wajib mengajukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan 3 (tiga ) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin.
- (4) Dalam hal terjadi penambahan atau pengurangan bangunan di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin gangguan pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan IMB Menara.
- (5) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pemegang izin gangguan dan / atau IMB menara, Pemerintah Kabupaten dapat mencabut izin gangguan, IMB menara, dan izin terkait lain.
- (6) Tata cara pengajuan permohonan izin daftar ulang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

### Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi

## Pasal 28

- (1) Izin operasional menara bersama telekomunikasi dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
- (2) Izin operasional menara bersama telekomunikasi dilakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap menara dilampiri persyaratan berupa:
  - a. Rekomendasi dari instansi yang berwenang;
  - b. Surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus pihak lain pemanfaatan/sewa tanah atau lahan;
  - c. Bukti kepemilikan tanah dan atau surat kerelaan atau perjanjian penggunaan pemanfaatan/sewa tanah atau lahan;

- d. Surat pernyataan persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara, yang diketahui oleh dukuh, kepala desa dan camat setempat setelah dilakukan sosialisasi obyektif tentang menara kepada masyarakat sekitar;
- e. Surat pernyataan sanggup mengganti kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;
- f. Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang telah membangun menara harus mengasuransikan lingkungan menara untuk mengantisipasi jika terjadi suatu kecelakaan jiwa maupun kerusakan material akibat bangunan menara dimaksud dibuktikan dengan polis asuransi;
- g. Surat kesanggupan membongkar menara bersama telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali atau habis masa perizinannya atau keberadaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Gambar teknis, meliputi :
  1. Peta lokasi;
  2. Peta situasi lokasi;
  3. *Rencana Tapak*;
  4. Tampak potongan, rencana pondasi 1 : 1000;
  5. Perhitungan struktur / konstruksi;
  6. Uji penyelidikan tanah;
  7. penangkal petir; dan
  8. Titik koordinat dari Instansi yang berwenang.
- i. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari Instansi yang berwenang;
- j. Surat pernyataan kesanggupan untuk memakai menara bersama telekomunikasi; dan
- k. Surat kontrak kerjasama minimal 3 (tiga) operator untuk pemohon izin baru dan minimal 2 (dua) operator untuk existing.

#### Pasal 29

- (1) Izin operasional dikeluarkan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar.
- (2) Izin operasional menara bersama telekomunikasi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari TP3MT.

## BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA MENARA

### Pasal 30

Setiap penyelenggara menara bersama telekomunikasi yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berhak menggunakan menara telekomunikasi sesuai dengan kesepakatan sebagai menara bersama telekomunikasi dan izin yang telah diperoleh dengan kewajiban sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- b. Melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan intern; dan
- d. Bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan.

## BAB IX ASURANSI DAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

### Pasal 31

- (1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun di Kabupaten Soppeng wajib diasuransikan oleh pemiliknya.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau meninggal atau cacatnya seseorang, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atas keberadaan menara telekomunikasi dan utilitas pelengkapanya.
- (3) Tanggung jawab sosial perusahaan wajib dilakukan untuk kepentingan umum.

## BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 32

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pemanfaatan menara telekomunikasi.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati membentuk tim pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI

### SANKSI ADMINISTRASI PERIZINAN

#### Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 21 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

#### Pasal 34

- (1) Apabila pemegang izin tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 maka izin yang bersangkutan dibekukan.
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyegelan terhadap menara telekomunikasi yang sedang atau telah selesai dibangun dan/atau dioperasikan.
- (3) Jangka waktu pembekuan izin berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pemegang izin telah melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini maka pembekuan izin dapat dicabut kembali.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), telah terlampaui dan pemegang izin tidak melakukan perbaikan serta tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan daerah ini maka izin IMB menara, izin gangguan (HO) menara dan izin operasional menara bersama telekomunikasi dicabut.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjuti dengan pembongkaran menara bersama telekomunikasi beserta bangunan penunjangnya.

- (3) Pembongkaran menara bersama telekomunikasi dan/atau bangunan penunjangnya dilakukan oleh pemilik bangunan / pemegang izin paling lama 3 (tiga) bulan sejak pencabutan izin.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izin, menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjangnya tidak dibongkar oleh pemilik bangunan/pemilik izin, maka Menara telekomunikasi dan / atau bangunan penunjangnya menjadi milik / dikuasai oleh pemerintah daerah, atau dilakukan bongkar paksa oleh pemerintah daerah dengan biaya dari pemilik bangunan / pemilik izin.

#### Pasal 36

Pengenaan sanksi sebagai dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dilakukan oleh instansi yang membidangi setelah mendapat rekomendasi dari TP3MT.

### BAB XII

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 38

- (1) Setiap pemilik menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang lain diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penyedia menara yang telah membangun menara tanpa dilengkapi dengan perijinan sesuai dengan peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 39

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 adalah pelanggaran.

#### Pasal 40

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan penerimaan daerah.

## BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 41

- (1) Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana induk menara bersama telekomunikasi daerah diprioritaskan digunakan sebagai menara bersama.
- (2) Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum peraturan ini ditetapkan dan belum memiliki perizinan wajib melengkapi perizinan sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam peraturan daerah ini melengkapi perizinan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan ini berlaku.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara, yang telah memiliki izin mendirikan menara dan membangun menaranya sebelum peraturan daerah ini diundangkan, wajib menyesuaikan ketentuan dalam peraturan daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.
- (4) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara, yang telah memiliki izin mendirikan menara dan membangun menaranya sebelum peraturan daerah ini diundangkan, dan apabila tidak sesuai ketentuan perijinan menara, maka ijinnya tidak diperpanjang.

## BAB XV PENUTUP

### Pasal 42

Penjabaran lebih lanjut peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 22 september 2014

BUPATI SOPPENG,

H. ANDI SOETOMO

Diundangkan di Watansoppeng  
Pada Tanggal, 23 september 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOPPENG,

**H. SUGIRMAN DJAROPI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2014 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI  
SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2014

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI

#### I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas



telekomunikasi di wilayah Kabupaten Soppeng yang di tandai dengan meningkatnya pembangunan menara telekomunikasi dan berbagai sarana pendampingnya, sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, maka pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian menara Telekomunikasi perlu di dasarkan pada kaidah tata ruang, kemanfaatan, keberlanjutan, keselamatan, keselarasan, keserasian, kepastian hukum dan keadilan serta estetika yang sesuai dengan perkembangan pembangunan dan tata ruang di wilayah Kabupaten Soppeng;

Pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian menara telekomunikasi disamping tujuannya untuk mengatur dan mengendalikan pembangunan menara dalam rangka mengawal Rencana Tata ruang wilayah juga diharapkan dapat menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan dan kenyamanan masyarakat.

Untuk itu, maka untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan menara Telekomunikasi yang sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika dan dalam rangka meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sekitar lokasi pendirian menara telekomunikasi, begitu pula untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari keberadaan menara telekomunikasi, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan menara telekomunikasi dalam suatu Peraturan Daerah untuk di jadikan Landasan Hukum dalam penyelenggaraan pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian menara Telekomunikasi di wilayah Kabupaten Soppeng.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Ayat (4) : cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3): Menara lain adalah selain menara tunggal, menara rangka dan menara tunggal dengan penopang kabel yang ada sesuai perkembangan teknologi, kebutuhan dan efisiensi ekonomi.

Pasal 6

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Ayat (4) : cukup jelas

Ayat (5) : cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : yang dimaksud instansi pengelola adalah instansi yang tugas dan fungsinya menangani urusan di kawasan sesuai peruntukannya.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Ayat (4) : cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 26

cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Ayat (4) : cukup jelas

Ayat (5) : cukup jelas

Ayat (6) : cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Ayat (4) : cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Ayat (4) : cukup jelas

Pasal 36

cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Ayat (4) : cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 39

cukup jelas

Pasal 40

cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Ayat (4) : cukup jelas

Pasal 42

cukup jelas

Pasal 43

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 tahun 2014